

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto

Sri Indriyani Umra ^{a, 1*}, Fatma Faisal ^{a, 2}

^a Universitas Khairun, Indonesia

¹ sri.indriyani@unkhair.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2025;

Revised: 24 Juni 2025;

Accepted: 3 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Independensi;

Mahkamah Konstitusi;

Dewan Perwakilan

Rakyat.

: ABSTRAK

Independensi dan imparialitas hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa dimensi salah satunya dimensi fungsional. Dimensi fungsional merujuk pada kemerdekaan hakim dalam memberikan tugas dan fungsi utamanya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian hakim di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim konstitusi tidak tunduk pada sistem *recall* seperti halnya anggota legislatif. Pola pengisian jabatan hakim konstitusi melalui usulan dari tiga lembaga negara dimaksudkan untuk menghindari dominasi satu cabang kekuasaan tertentu dalam proses seleksi, sehingga dapat menepis anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh salah satu kekuasaan negara. Hakim konstitusi juga terikat pada prinsip-prinsip etika dan moral, serta peraturan yang mendukungnya, guna menjamin peradilan yang bersifat independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keywords:

Independence;

Constitutional Court;

House of

Representatives.

ABSTRACT

Independence of Constitutional Court Judges at a Crossroads: Case Study of Judge Aswanto's Dismissal. The independence and impartiality of Constitutional Court judges have three dimensions, namely functional, structural, and personal dimensions. The functional dimension refers to the independence of judges in carrying out their main duties and functions, namely examining, trying, and deciding a case. This study aims to analyze the mechanism for dismissing judges at the Constitutional Court as regulated in the provisions of laws and regulations. The approach used in this study is normative juridical, utilizing the approach of laws and regulations, conceptual approaches, and case studies. The research findings show that constitutional judges are not subject to the recall system like members of the legislature. The pattern of filling constitutional judge positions through proposals from three state institutions is intended to avoid the dominance of one particular branch of power in the selection process, so as to dispel the assumption that the Constitutional Court is influenced by one of the state powers. Constitutional judges are also bound by ethical and moral principles, as well as regulations that support them, in order to ensure an independent and accountable judiciary.

Copyright © 2025 (Sri Indriyani Umra & Fatma Faisal). All Right Reserved

How to Cite : Umra, S. I., & Faisal, F. (2025). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 628–636. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3219>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Umumnya, negara-negara yang pernah mengalami rezim otoriter pernah merasakan pelemahan kekuasaan yudikatif. Salah satu pola yang kerap diterapkan dalam sistem otoritarian adalah dengan membatasi, bahkan menghapuskan, independensi lembaga peradilan. Realitas ini juga tercermin dari pengalaman berbagai negara yang kini tengah berada dalam masa transisi menuju sistem demokrasi, yang memperkuat argumen tersebut. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menjadi indikator lemahnya independensi yang dimiliki oleh institusi tersebut. Dalam era kekuasaan otoriter, lembaga peradilan kerap digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh legitimasi hukum atas tindakan rezim yang berkuasa. Alih-alih menjadi penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia, peradilan justru gagal menjalankan fungsinya secara independen. Kondisi serupa juga dapat ditemukan dalam konteks Indonesia, di mana lemahnya peran kekuasaan kehakiman menjadi salah satu masalah yang menonjol (Idul Rishan, 2022). Setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan otoriter, Indonesia kini memasuki fase transisi menuju sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam proses ini, penataan ulang institusi-institusi negara serta penguatan mekanisme *check and balances* menjadi syarat penting dalam mendukung demokratisasi. Momentum reformasi konstitusi memberikan peluang untuk melaksanakan pembaruan di bidang hukum dan peradilan. Amandemen terhadap konstitusi menimbulkan konsekuensi logis, yaitu perlunya penguatan kelembagaan guna menjamin pelaksanaan kewenangan konstitusional. Pembagian kewenangan telah ditetapkan secara tegas agar masing-masing institusi dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat UUD 1945 (Ahmad Fadlil Sumadil, 2011).

Konsep negara hukum mengandung makna bahwa setiap warga negara baik pada kelas sosial, laki-laki maupun perempuan, dari latar belakang sosial mana pun harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Fungsi utama lembaga peradilan adalah menjaga tegaknya supremasi hukum serta memastikan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Lembaga ini bertugas menjaga hak-hak individu, menyelesaikan konflik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan menjamin bahwa sistem demokrasi tidak dikuasai oleh tirani individu atau kelompok tertentu. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, peradilan harus bebas dari segala bentuk intervensi atau tekanan politik. Pada dasarnya, independensi hakim merupakan fondasi penting agar putusan yang dijatuhkan bersumber dari pertimbangan hukum yang murni dan objektif (Bagir Manan, 2004). Jika terdapat unsur-unsur luar yang tidak seharusnya (*alien elements*), maka pertimbangan hukum dapat terganggu atau terdistorsi, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasarkan kaidah hukum, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan lain, seperti kepentingan politik atau bahkan kepentingan pribadi hakim itu sendiri. Akibatnya, rasionalitas hukum menjadi terpinggirkan. Salah satu bentuk kemajuan dalam sistem hukum yang mendukung independensi Mahkamah Konstitusi adalah penghapusan masa jabatan bertahap sehingga hakim konstitusi tidak lagi memiliki keterikatan pertanggungjawaban pada institusi yang mengusulkannya (MKRI, 2022).

Kemandirian hakim di MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif memiliki perlindungan yang tertuang dalam konstitusi dalam bentuk jaminan atas independensi institusinya. Prinsip dasar mengenai independensi Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam konstitusi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan normatif yang bersifat teknis dalam regulasi Mahkamah Konstitusi. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 telah melahirkan sebuah lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (Sumadi, 2016:635). Independensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan dimaksudkan agar lembaga ini, termasuk para hakim di dalamnya, dapat menjalankan tugasnya secara bebas tanpa campur tangan dari kekuasaan lain yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan keadilan. Dari sisi kewenangan, eksistensi Mahkamah Konstitusi mencerminkan implementasi prinsip negara hukum dan konstitusionalitas, karena lembaga ini berdiri secara terpisah dari kekuasaan DPR maupun eksekutif. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi berfungsi sebagai alat untuk menjaga independensi

dengan memastikan adanya pengawasan timbal balik antar kekuasaan lembaga, sehingga masing-masing tetap berada dalam koridor kewenangannya (Fudin, 2022:213).

Jaminan konstitusional yang dimiliki ternyata tidak selalu mampu memberikan perlindungan sepenuhnya. Hal ini tercermin dari keputusan DPR yang menjadi kontroversi dari jabatannya di MK, meskipun masa jabatannya masih belum berakhir. Alasan pemberhentian tersebut berkaitan dengan keputusannya yang membatalkan undang-undang hasil legislasi DPR dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan ini menuai kontroversi karena dasar pemberhentiannya tidak tercantum dalam prosedur resmi permasalahan *a quo*. Dalam pemahaman logika, kepentingan politik dapat menyusup ke dalam proses menjaga independensi lembaga yudikatif, mengingat DPR adalah institusi politik yang turut berperan dalam penyusunan kebijakan politik. Sebenarnya MK adalah institusi yudisial yang berkomitmen dalam menjaga marwa yudisial seharusnya terbebas dari pengaruh lain agar independensinya tetap terjaga dalam menegakkan keadilan. Dalam menjalankan fungsi yudisial, hakim dituntut untuk memahami secara mendalam batas kewenangan sebagaimana dalam pengaturan norma (Luhukay, 2019). Kemandirian bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga perlu dikelilingi oleh sistem perlindungan yang kokoh. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik harus segera ditanggapi sebagai peringatan untuk mempertahankan integritas dan kebebasan lembaga peradilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip tidak dapat diintervensi hakim konstitusi di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat independensi hakim MKRI, telah diberlakukan PMK Nomor 09/PMK/2006 yang mengatur mengenai penerapan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim MK. Pada bagian awal deklarasi tersebut secara tegas dinyatakan bahwa tidak dapat diintervensi hakim merupakan syarat fundamental bagi terciptanya negara hukum serta menjadi jaminan atas penegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini bersifat melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam seluruh proses persidangan maupun dalam pengambilan keputusan, yang berkaitan langsung dengan kemandirian MK sebagai institusi peradilan yang tidak dapat diintervensi, wibawa dan dapat dipercaya (Sri Hastuti Puspitasari, 2020). Independensi hakim konstitusi dan kelembagaan pengadilan mencakup kebebasan hakim baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari institusi—dari segala bentuk pengaruh eksternal. Hal ini mencakup campur tangan dalam bentuk bujukan, tekanan, paksaan, ancaman, atau pembalasan yang bersumber dari kepentingan lainnya, yang disertai dengan janji atau imbalan tertentu, seperti posisi, keuntungan ekonomi, atau manfaat lainnya (AF Sumadi, 2011). Prinsip-prinsip independensi ini diwujudkan dalam beberapa aspek, antara lain: a) Hakim konstitusi harus menjalankan tugas kehakiman secara mandiri berdasarkan analisis atas fakta yang tersedia dan menolak segala bentuk intervensi luar, seperti bujukan, ancaman, tekanan, atau campur tangan dari pihak mana pun, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pemahaman; b) Hakim harus menjaga jarak dari intervensi publik, serta mereka yang berperkara; c) Hakim konstitusi dituntut untuk bebas dari pengaruh lembaga eksekutif, legislative maupun institusi negara lainnya; d) Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mengambil keputusan secara independen tanpa tekanan dari kolega sesama hakim; e) Hakim konstitusi juga wajib mendorong dan menegakkan independensi peradilan baik secara individual maupun secara lembaga f) Selain itu, mereka harus menjaga citra independensi dan mengedepankan standar perilaku yang tinggi demi memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (Aidul Fitriciada Azhari, 2005).

Penelitian ini sebelumnya pernah dikaji dengan judul keabsahan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (Syaihol Hadi, 2023), Analisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia (Sarah Sabrina, 2023). Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat, Pengangkatan dan Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (Meri Yarni, 2024). Ketiga penelitian ini yang pada pokoknya mengkaji keabsahan pemberhentian hakim Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan kasus dengan penelitian ini

namun, penelitian ini lebih memfokuskan pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik yang memiliki erat kaitannya pemberhentian hakim Aswanto. Penelitian ini juga mendudukan secara kelembagaan MK sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial yang berbeda dengan penelitian lainnya.

Metode

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai aturan tertulis yang tercantum dalam perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, terlebih yang berkaitan dengan kewenangan dan keberadaan MK. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena yang berkaitan dengan independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual turut digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep independensi hakim serta penerapan prinsip mengawasi dan mengimbangi, terlebih pada relasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya. Teknik analisis data dalam kajian ini bersifat integratif dan konseptual, melalui metode penafsiran hukum yang bertujuan untuk mencari, mengkaji, mengolah, dan menganalisis bahan hukum sehingga dapat dipahami makna, signifikansi, serta kaitannya dalam konteks penulisan ini.

Hasil dan pembahasan

Amandemen terhadap UUD NRI 1945 menegaskan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Fungsi legislasi menjadi tanggung jawab parlemen, sementara kewenangan eksekutif dijalankan oleh pemerintah dan fungsi peradilan diemban oleh Mahkamah Agung serta MK. Meskipun secara kelembagaan ketiganya dipisahkan, dalam praktiknya masih terdapat hubungan dan interaksi antar lembaga negara dalam konteks tertentu (Soimin & Mashuriyanto, 2013)

Secara yuridis keberadaan MK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan konsekuensi dari munculnya gagasan mengenai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk legislasi dan menjaga prinsip konstiusionalisme. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai institusi kekuasaan yudikatif yang tidak dapat diintervensi, terpisah dari kelembagaan lainnya, dengan tujuan menyelenggarakan kewenangan peradilan secara mandiri dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan (Suherman, 2019). Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang organik, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 3 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib menjaga independensi peradilan. Setiap bentuk intervensi dari pihak luar terhadap kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, prinsip independensi dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh serta intervensi pihak eksternal yang memiliki kepentingan tertentu. Artinya, putusan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan itu sendiri (Sri Hastuti Puspitasari, 2020).

Terdapat sejumlah dasar pemikiran yang menegaskan pentingnya independensi kekuasaan yudikatif dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Pertama, terdapat potensi terjadinya konflik horizontal antar cabang kekuasaan negara maupun konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus konflik horizontal, dapat muncul pertarungan antar lembaga negara yang setara, sehingga dibutuhkan institusi yang cukup kuat untuk menjadi penengah. Sementara itu, konflik vertikal sering kali memunculkan dominasi kekuasaan yang merugikan rakyat, sehingga diperlukan institusi yang mampu memberikan ruang perlindungan hukum bagi masyarakat secara independen dari pengaruh

kekuasaan. Kedua, dari sudut pandang normatif, lembaga kehakiman tidak secara aktif terlibat dalam urusan pengelolaan negara, sehingga kerap dipandang sebagai lembaga yang lemah (Ruhendra, 2020). Namun demikian, independensi lembaga ini justru menjadi kekuatannya karena terlepas dari intervensi pihak lain. Ketiga, putusan dari lembaga peradilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memaksa pihak-pihak terkait untuk mematuhi serta dalam sistem demokrasi, netralitas kekuasaan kehakiman menjadi jaminan atas tegaknya konstitusi yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat (Manan, 2007).

Dalam sebuah negara hukum, syarat utama untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi. Ketika lembaga yudikatif kehilangan kemandiriannya, terutama akibat campur tangan kekuasaan eksekutif atau pemerintah, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM (Suseno, 2003). Oleh karena itu, salah satu karakteristik esensial dari negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak. Pengadilan sebagai pilar kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin keadilan melalui penerapan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum di ranah peradilan dijalankan oleh hakim yang dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, imparisialitas, integritas, kepatutan, kesopanan, persamaan di hadapan hukum, kompetensi, serta kehati-hatian dalam memutus perkara (Asshidiqie, 2012).

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dijalankan sesuai dengan semangat dan ketentuannya. Oleh karena itu, lembaga ini kerap disebut sebagai penjaga konstitusi negara. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar, dan menjadi satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan tertinggi dalam hal penafsiran konstitusi (Soimin, 2013). Maka dari itu selain sebagai lembaga yang mengawal dan menjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi juga lembaga yang dapat menafsirkan isi dari Undang-Undang dasar atau biasa disebut sebagai penafsiran tunggal konstitusi Selain itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi dikenal juga sebagai pengawal demokrasi dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelindung hak asasi manusia (Asshidiqie, 2010). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tentu saja harus mempunyai prinsip kemandirian dalam menegakkan keadilan. Prinsip kemandirian hakim tersebut menjaga Mahkamah Konstitusi agar tetap netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun (Bambang Sutyoso, 2005).

Untuk memperkuat independennya hakim konstitusi, telah diberlakukan PMK. Dalam bagian awal deklarasi tersebut ditegaskan bahwa kemandirian Hakim Konstitusi merupakan syarat esensial dalam mewujudkan prinsip negara hukum serta menjadi landasan bagi tegaknya keadilan dan hukum (Wildan Suyuthi, 2013). Prinsip ini harus menjadi fondasi dalam proses pemeriksaan perkara dan pengambilan keputusan, serta sangat terkait dengan independensi Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang memiliki integritas, wibawa, dan kepercayaan publik. Kemandirian hakim konstitusi, baik secara individu maupun sebagai institusi, harus terbebas dari segala bentuk intervensi eksternal, termasuk pengaruh politik atau ekonomi, seperti bujukan, tekanan, ancaman, paksaan, maupun janji imbalan jabatan atau keuntungan materiil (Adeline Dyah Kasetyaning Putri, 2022). Penerapan prinsip independensi tersebut mencakup beberapa hal, antara lain: a) Hakim Konstitusi wajib menjalankan fungsi yudisial secara mandiri berdasarkan penilaian atas fakta yang ada, serta menolak segala bentuk pengaruh eksternal baik langsung maupun tidak langsung yang berbentuk bujukan, tekanan, atau intervensi lainnya, dengan mengedepankan pemahaman hukum yang menyeluruh; b) Hakim harus tetap netral terhadap tekanan publik, media, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diperiksa; c) Hakim Konstitusi dituntut untuk tidak terpengaruh oleh kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, atau lembaga negara lainnya; d) Dalam menjalankan fungsi peradilan, pengaruh dari sesama hakim tidak boleh memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan; e) Hakim Konstitusi

bertugas untuk mendukung, menjaga, dan memperkuat jaminan independensi dalam pelaksanaan tugasnya, baik secara individu maupun sebagai institusi; f) Mereka juga harus menjaga citra sebagai lembaga independen dan menjunjung tinggi standar etika dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah (Bambang Sutiyoso, 2005).

Selain mengatur tentang proses pengangkatan Hakim Konstitusi, UU Nomor 7 Tahun 2020 juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian hakim dalam masa jabatannya. Dalam Pasal 23 undang-undang tersebut diatur dua kategori pemberhentian, yakni pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada ayat (1) Pasal 23 dijelaskan bahwa seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan secara terhormat apabila: a) yang bersangkutan meninggal dunia; b) mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c) telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau d) mengalami gangguan fisik maupun mental secara terus-menerus selama tiga bulan berturut-turut yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. (I Dewa Gede Palguna, 2018). Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dijelaskan bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya hanya dapat dilakukan setelah hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Zainal Arifin Hoesein, 2009). Selanjutnya, Pasal 23 ayat (4) mengatur bahwa pemberhentian seorang Hakim Konstitusi ditetapkan melalui keputusan presiden, yang diajukan atas permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam ayat (5), yang menyatakan bahwa keputusan presiden sebagaimana dimaksud harus dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pemberhentian tersebut oleh presiden. Dengan demikian, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyebutkan bahwa proses pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat diajukan oleh Ketua MK dan ditetapkan dengan keputusan presiden. Hal tersebut tentu saja merupakan bentuk dari independensi kekuasaan kehakiman yang dimana pelaksanaan pemberhentian hakim konstitusi hanya atas usul dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Pada 29 September 2022 lalu, salah satu hakim konstitusi dicopot dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI.

Pemberhentian Hakim Aswanto dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI sebagai tindak lanjut dari keputusan Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto, mengungkapkan bahwa pergantian tersebut disebabkan oleh kinerja Hakim Aswanto yang dinilai tidak memuaskan. Aswanto, yang merupakan Hakim Konstitusi usulan DPR RI, dianggap sering membatalkan Undang-Undang hasil produk legislatif DPR dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, proses pemberhentian ini tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena pemberhentian dilakukan langsung oleh DPR RI tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan asas yang universal yang dimana kekuasaan kehakiman yang independen tercermin dari kinerja dari badan peradilan yang bebas dari segala bentuk intervensi, yang merupakan syarat bagi negara hukum. (Fatkhurrohman, 2004). Bebas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan tidak ada intervensi dari Lembaga negara apapun, namun bukan berarti dapat melakukan dan bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas karena terikat pada peraturan hukum. Dalam pandangan penulis, keputusan DPR dan Presiden dalam melakukan pemberhentian hakim MK terdapat kekeliruan sebagaimana dalam hal mekanisme pemberhentian hakim Aswanto Dalam proses pemberhentiannya hakim Aswanto diberhentikan oleh DPR RI yang mengusulkan beliau sebagai hakim MK yang tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang dimana pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi hanya atas

permintaan Ketua MK Mekanisme tersebut tentu saja melanggar Undang-Undang dan dapat dinilai sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan dalam kasus ini.

Pergantian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR mencerminkan adanya intervensi yang berpotensi melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Padahal, prinsip kemandirian ini merupakan asas utama yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan (Thohari, 2018). Independensi dimaknai sebagai keleluasaan hakim dalam menafsirkan hukum secara objektif tanpa tekanan dari pihak manapun (Jailani, 2015). Konsep kekuasaan kehakiman yang bebas menandakan bahwa hakim tidak boleh terikat atau tunduk pada pengaruh apa pun, termasuk dari institusi yang berperan dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Pemisahan kekuasaan serta jaminan atas kemandirian yudikatif menjadi fondasi agar lembaga peradilan dapat berfungsi tanpa campur tangan eksternal. Namun, alasan penggantian hakim yang disampaikan oleh DPR justru menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang bisa mengganggu kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugasnya. Padahal, sikap independen merupakan kewajiban moral dan profesional seorang hakim dalam menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan rakyat (Azhar, 2018).

Apabila pengantian hakim didasarkan pada alasan bahwa hakim tidak mewakili kepentingan lembaga legislatif, atau karena putusannya membatalkan hasil legislasi tertentu, maka hal ini berisiko menempatkan hakim dalam posisi yang tertekan dan tidak bebas saat memeriksa serta memutus perkara. Secara historis, lahirnya konsep pemisahan kekuasaan dan independensi lembaga kehakiman tidak terlepas dari latar belakang kekuasaan monarki absolut, di mana raja memegang sekaligus wewenang eksekutif dan yudisial. Guna membatasi dominasi kekuasaan semacam itu, diperlukan pemisahan antara kekuasaan mengadili dengan kekuasaan politik, agar penegakan hukum dapat berlangsung secara adil dan tidak memihak, baik terhadap penguasa maupun rakyat.

Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto menuai banyak polemik, yang setidaknya dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, pemberhentian Aswanto oleh DPR RI dinilai melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) UU MK, pemberhentian seorang hakim konstitusi seharusnya hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pemberhentian tersebut telah dijabarkan secara limitatif dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yang memuat alasan-alasan seperti wafat, pengunduran diri, batas usia 70 tahun, serta kondisi kesehatan fisik atau mental yang menetap. Sementara pemberhentian tidak hormat hanya berlaku apabila hakim dalam hal ini tindakan pemberhentian yang sarat dengan kepentingan politik ini memperlihatkan bahwa independensi hakim masih dapat terancam oleh tekanan yang berpotensi mengganggu kondisi mental dan psikologisnya, baik selama proses penyelesaian perkara maupun setelah putusan dijatuhkan, atau melanggar kode etik. Kedua, penggantian Aswanto dengan Guntur Hamzah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU MK yang mengatur bahwa proses pencalonan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, serta mengedepankan prinsip objektivitas dan akuntabilitas. Pencopotan ini juga dipandang sarat kepentingan politik dan cenderung didasari oleh asumsi sepihak bahwa Aswanto gagal merepresentasikan kepentingan DPR. Padahal, seorang hakim konstitusi semestinya hanya tunduk pada Konstitusi, nilai-nilai HAM, serta prinsip keadilan dan kebenaran. Ketiga, tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip ketatanegaraan dan mengganggu independensi serta kebebasan kekuasaan kehakiman, baik secara institusional maupun dalam kerangka prinsip universal. Sistem keterpilihan hakim MK yang melibatkan tiga cabang kekuasaan eksekutif, DPR, dan MA tidak bertujuan untuk mewakili kepentingan institusional masing-masing, melainkan untuk menjaga tidak adanya intervensi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Jika pola seperti ini dibiarkan, maka dapat memicu dominasi legislatif atas kekuasaan kehakiman dan menjauhkan Indonesia dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM. Dalam kondisi demikian, terdapat kekhawatiran bahwa hakim-hakim konstitusi yang berasal dari DPR akan lebih memprioritaskan agenda politik tertentu dan bertindak sebagai pelindung regulasi predatoris buatan DPR dari pengujian publik (LBH, 2022).

Di samping itu, keputusan untuk memberhentikan Aswanto dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi mencerminkan kekeliruan DPR dalam menafsirkan produk hukum yang dibuatnya sendiri. DPR tampak terperangkap oleh regulasi yang ditetapkannya, terutama terkait penghapusan ketentuan masa jabatan lima tahun dan penggantian dengan batas usia maksimal 70 tahun atau selama tidak melebihi 15 tahun masa pengabdian. Kekeliruan dalam memahami aturan tersebut menjadi ironi tersendiri karena menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak memahami substansi regulasi yang mereka bentuk. Dari sisi tata cara, proses pemberhentian Aswanto juga terlihat bermasalah karena dilakukan melalui Sidang Paripurna tanpa agenda yang terpublikasi, sehingga tidak melibatkan transparansi publik. Bila hal ini dibiarkan, maka terbuka peluang bagi DPR untuk melemahkan independensi lembaga peradilan. Padahal, masa jabatan yang pasti dan tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan lain merupakan pilar penting dari independensi kekuasaan kehakiman.

Selain itu, pemecatan terhadap Aswanto terkesan sewenang-wenang, sebab tidak ada pelanggaran hukum, etik, atau pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan olehnya. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 23, syarat pemberhentian seorang hakim konstitusi telah diatur secara ketat. Alasan yang disampaikan oleh Komisi III DPR yaitu karena Aswanto membatalkan undang-undang yang dibentuk DPR tidak memiliki dasar hukum untuk dijadikan alasan pemberhentian.

Perlu ditegaskan bahwa meskipun proses pengangkatan majelis hakim MK melibatkan tiga lembaga DPR, Presiden, dan MA setelah dilantik, hakim konstitusi harus bersikap independen dan tidak lagi menjadi representasi dari institusi pengusul. Mereka sepenuhnya harus tunduk pada konstitusi dan hukum, bukan pada kepentingan politis institusi manapun. Pernyataan beberapa anggota DPR yang menganggap Aswanto sebagai “wakil DPR” dan menyayangkan keputusannya yang membatalkan produk legislasi DPR, mencerminkan miskonsepsi terhadap peran dan posisi hakim konstitusi. Mekanisme pemberhentian yang ketat dalam UU MK dimaksudkan untuk melindungi hakim dari campur tangan politik atau tekanan eksternal, sehingga mereka bisa menjatuhkan putusan secara objektif dan berkeadilan tanpa rasa takut diberhentikan. Tindakan DPR justru membuka ruang intervensi politik dan menciptakan preseden yang membahayakan independensi lembaga peradilan.

Simpulan

Secara normatif, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, UU tentang MD3 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon hakim konstitusi. Adapun terkait pemberhentian hakim konstitusi, kewenangan tersebut tidak diberikan kepada DPR. Oleh karena itu, tindakan DPR yang memberhentikan Hakim Aswanto dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, dan dinilai bertentangan dengan prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Untuk tetap menjaga dan memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari intervensi lembaga manapun maka yang dilakukan diantara 1) melakukan revisi UU MK harus secara eksplisit mempertegas bahwa mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi internal Mahkamah Konstitusi dengan inisiatif dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan persetujuan Presiden, sesuai dengan alasan-alasan yang sangat terbatas dan ketat yang sudah diatur misalnya meninggal dunia, mengundurkan diri, batas usia, pelanggaran etik berat yang sudah dibuktikan. 2) mempertegas dalam UU MK bahwa setelah diangkat, hakim konstitusi bukan lagi representasi lembaga pengusul melainkan pejabat negara yang tidak dapat di intervensi dan hanya tunduk pada norma. Hal ini akan menghilangkan pemahaman keliru bahwa lembaga pengusul memiliki hak untuk menarik kembali wakilnya.

Referensi

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

-
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azhar, I. (2018). Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2).
- Azhari, A. F. (2005). Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan. *Jurnal Jurisprudence*, 2(1), 98.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Fatkhurrohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Citra Aditya Bajti, Bandung
- Franz Magnis Suseno. ((2003). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fudin, H. Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 2022
- Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020
- Jailani, S. (2015). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.360>
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Palguna, I Dewa Gede, (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta, Konpress
- Putri, W. A., & Kharisma, D. B. (2022). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia. *Sovereignty*, 1(4), 671-680. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.107>
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.
- Soimin & Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (2013), Yogyakarta : UII Press.
- Soimin, dkk. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,
- Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan DPR dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang dasar 1945”, *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020
- Suherman, A. (2019). Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51.
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631-648. <https://doi.org/10.31078/jk851>
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631-648.
- Thohari, A. A., *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (2018), Jakarta: ELSAM.
- Wildan Suyuthi Mustofa. (2013). *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,
- Zainal Arifin Hoesein. (2009). *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Rajawali Pers
-